Pengaturan Hukum Tentang Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Perdata

Dikki Saputra Saragih1, Micael Jeriko Damanik2, Parlindungan Purba3

1,2,3Program Studi Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikel Informasi | | |  | A b s t r a c t |
| Received | : | 10 November 2023 | This research aims to find out legal rules regarding environmental law in order to create peace in society and make the living environment more meaningful, beautiful and comfortable. One of the factors that causes the environment to be disorderly is the large number of legal subjects that are not subject to applicable laws. On the one hand, many do not understand the legal rules regarding criminal, civil and environmental issues themselves. Legal rules were created to make legal subjects more obedient and create order. The problem that arises nowadays is that there is a lot of damage to plants, not protecting the environment (looking after rivers, reservoirs and yards at home), and also a lot of greenhouse effects which result in a decrease in the ozone layer. |
| Revised | : | 20 November 2023 |
| Available Online | : | 30 November 2023 |
| Keyword | | |
| *Environment, Criminal Law, Civil Law* | | |
| Korespondensi | | |
| Phone | : |  |
| Email | : | [micaeljeriko88@gmail.com](mailto:micaeljeriko88@gmail.com) |
|  |  |  |  |  |

**PENDAHULUAN**

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans nasional dan global.[[1]](#footnote-1) Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kai mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi rantai relasi yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.[[2]](#footnote-2)

Mengenai unsur-unsur lingkungan hidup adalah :

1. Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya yakni kompenen.
2. Daya yang artinya energi.
3. Keadaan yang artinya kondisi atau situasi
4. Perilaku yang artinya tabiat
5. Ruang yang artinya suatu wadah berbagai kompnen yang berada
6. Proses interaksi yang artinya saling mempengaruhi atau biasa disebut pula dengan jaringan kehidupan.

Awal masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat alami yakni peristiwa yang terjadi sebagai bagian proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami.

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak dapat dikatakan lagi baik melainkan semata-mata bersifat alami karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.[[3]](#footnote-3)

Tidak hanya disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, sesuai dengan akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan cara pandang manusia, yaitu faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.

Oleh karena itu, perosalan-persoalan lingkungan saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik seperti pencemaran kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia/subjek hukum tersebut. Jadi beralasan jika dikatakan, yang terletak adanya masalah lingkungan hidup maka disitulah adanya manusia.

Terhadap masalah-masalah[[4]](#footnote-4) lingkungan seperti pencemaran, banjir, tanah longsor, gagal panen karena hama, kekeringan, punahnya berbagai spesies binatang langka, lahan menjadi tandus, gajah dan harimau mengganggu perkampungan penduduk, dan lain-lainnya, dalam rangka sistem pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan untuk itu, tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan paradigma fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ekonomi. Paradigma yang memberikan solusi harus pula melibatkan semua aspek yang humanis. Maka dalam hal ini yang berperan dalam ilmu humaniora seperti sosiologi, antropologi, secara khusus hukum secara pidana dan perdata haruslah fokus diselesaikan. Tujuan penelitian : Untuk memahami pengaturan tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup. Untuk memahami pengaturan delik tentang lingkungan hidup didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk memahami pertanggungjawaban ganti rugi menurut hukum perdata.

**METODE PENELITIAN**

Dalam rangka melengkapi dan meyempurnakan penulisan ini, penulis melaksanakan penelitian. Untuk mendukung penelitian tersebut diperlukan suatu metode penelitian, dalam permasalahan ini metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaturan Tentang Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup**

Hukum lingkungan dalam lingkup disiplin ilmu hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek. Artinya pengkajian hukum lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja, melainkan menggunakan pendekatan multidisiplinner. Dalam buku hukum lingkungan ini menjelaskan mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terutama pemerintah akan pelestarian lingkungan hidup, sebagai akibat dari adanya kekhawatiran terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang mengancam, bukan hanya kesehatan, namun bahkan sampai kepada kelangsungan hidup manusia serta keturunannya. Hukum Lingkungan ini menjelaskan mengenai cara yang dilakukan pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan bagaimana cara pemerintah mengidentifikasi keadaan lingkungan, memahami struktur dan fungsi dari lingkungan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Sejatinya langkah perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan. senantiasa mengalami perkembangan baik melalui peran tokoh masyarakat ataupun pemerintah, namun melalui penjelasan buku hukum lingkungan ini, dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan baik di darat, laut, dan udara.

Ruang lingkup Hukum Lingkungan diantaranya sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya Hukum Lingkungan;

2. Kedudukan dan ruang lingkup Hukum Lingkungan;

3. Kewenangan Kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Penegakan Hukum Lingkungan

**Pengaturan Delik Tentang Lingkungan Hidup Dalam Kuhp**

Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.[[5]](#footnote-5)

Di dalam KUHP, diatur tentang delik-delik yang berhubungan dengan delik lingkungan hidup. Ketentuan ini terutama dapat dilihat dalam Buku tentang Kejahatan, di mana Bab Vii mengatur tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. Sebagian dari pasal-pasal ini dapat disebutkan di bawah ini.

Pasal 187 KUHP, yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka ancaman pidananya masing-masing 1) maksimal 12 tahun penjara, jika timbul bahaya umum bagi barang, 2) maksimal 15 tahun penjara, jika timbul bahaya bagi nyawa orang lain, dan 3) pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun, jika timbul bahaya tehadap nyawa dan mengakibatkan matinya orang lain.

Pasal 188 KUHP: Barang siapa karena kealpaannya, menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau kurungan maksimal satu tahun, atau denda maksimal tiga ratus juta rupiah jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang atau bagi nyawa orang lain atau kalau mengakibatkan matinya orang.

Pasal 202 KUHP: 1) Barang siapa memasukkan sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber ke dalam perlengkapan (inrichting) air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahui bahwa karenanya air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. 2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka akan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.

Pasal 203 KUHP.[[6]](#footnote-6) 1) Barang siapa karena kealpaannya, menyebabkan barang sesuatu dimasukkan dalam sumur, pompa, sumber atau ke dalam perlengkapan air minum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, sehingga air itu dapat berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau kurungan paling lama satu tahun,

Melihat ancaman-ancaman pidana KUHP yang ditentukan melalui pasal-pasal di atas jelaslah kelihatan adanya ketidaksinkronan atau ketidakserasian dengan UUPLH 1997, Pasal-pasal KUHP di atas, nyatanya lebih tinggi ancamannya dengan yang terdapat dalam UUPLH 1997. Kalau dalam pasal 41 ayat (2) UUPLH mengakibatkan kematian orang atau luka berat, hukuman hanya maksimal 15 (lima belas) tahun bagi perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, maka pasal 187 KUHP menentukan lebih dari batas itu, yaitu 20 (dua puluh) tahun. Dan bahkan, dimungkinkan pidana penjara seumur hidup, bila hal itu mengakibatkan matinya orang.

Dalam hal yang dilakukan karena kealpaan (culpo), UUPLH hanya mengancam pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun (lihat pasal 42 ayat 1), tetapi KUHP justru menentukan ancaman pidana penjara maksimal S tahun (lihat pasal 188). Kalau dalam praktek timbul masalah demikian, tentunya tidaklah gampang untuk menye. lesaikannya. Karena itu, peraturan manakah yang akan dipakai untuk kasus yang dihadapi, apakah yang ada dalam KUHP atau dalam UUPLH.

Untuk memecahkan persoalan seperti ini, barangkali dapat diselesaikan melalui sebuah asas, yang disebut Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis. Menurut asas ini, ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus akan mengenyampingkan ketentuan. ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam UUPLH 1982 yang merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dapat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (lex generalis). Jadi menurut asas tersebut, ancaman hukuman yang dipakai ialah yang terdapat dalam UUPLH 1982.

**Ketentuan Dalam Uupa Tahun 1960**

Akan lebih pelik lagi masalahnya apabila UUPLH 1982 dihadapkan dengan suatu ketentuan yang sifatnya justru sama-sama lex specialis (ketentuan-ketentuan khusus) dan lex principialis (ketentuan-ketentuan pokok).

Keadaan ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960), Pasal 52 UUPA menentukan ancaman pidana bagi siapapun yang merusak keseimbangan/kelestarian tanah, seperti merusak, mencemarkan atau membuat tidak subur. Menurut pasal ini dalam hal karena kesengajaan, seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pasal 15 UUPA, dapat dihukum dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan kurungan, dan/atau denda maksimal Rp10.000.

Jadi apabila ketentuan ini dihadapkan dengan UUPLH 1982, maka akan timbul Conflik hukum (Conflict on Lows). Dalam hal ini, tidak tepatilah kalau diselesaikan dengan adagium lex specialis derogat lagi lex generalis, karena kedua ketentuan di atas bersifat ex specious, serta satu dengan lainnya tidaklah lex generalis. Apakah hal ini masih bisa diselesaikan dengan adagium lain. Ada lagi adagium-adagium yang biasa diterapkan apabila terdapat kaidah-kaldah yang berlainan dalam beberapa peraturan perundangan tetapi mengatur objek yang sama. Adagium tersebut adalah:

1. Asas Lex Superior Derogat Legi Lex Inferiori,

2. Asas Lex Posterior Derogat Legi Lex Priori,

Kalau dicoba dengan adagium yang disebut pertama, Lex Superior Derogat Legi Lex Interiori, maka ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang lebih rendah. Namun kedua ketentuan di atas tidak memiliki Ketentuan keing rendan menurut hierarki kedudukan peraturan perundangan. Jadi adagium demikian tidak bisa diterapkan.

**Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan**

Setelah membahas pengertian pencemaran lingkungan (termasuk kerusakan lingkungan sebagai pengertian lain dari pencemaran lingkungan), maka dalan uraian berikut ini akan menelaah pengertian tersebut dilihat dari sudut unsur-unsurnya.

Unsur-unsur Pencemaran Lingkungan perlu dikemukakan di sini sebagai landasan berikutnya dalam hubungannya dengan sistem pertanggungjawaban hukum (liability), di samping pemahaman selanjutnya tentang keadaan ekologi.

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 UUPLH 1997, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, zat, dan lain-lain);

2. Kedalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;

3. Kegiatan manusia;

4. Timbul perubahan, atau menurunkan mutu yang lebih rendah hingga ke tingkat tertentu;

5. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi;

6. Menurut peruntukannya.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyatalah bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagal unsur tersebut.

Apabila salah satu dari unsur-unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Ini berarti, seseorang yang hendak mengklaim pihak lain harus benar-benar memperhatikan kelima unsur atau syarat yang disebutkan tadi,

Dengan demikian, apabila sebuah pabrik roti membuang limbahnya ke tambak- tambak ikan di sekitarnya, tetapi limbah tersebut tidak menurunkan mutu lingkungan sampai tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya (sebagai tambak), maka sang pemilik tambak ikan tidak dapat menuduh pemilik pabrik sebagai pencemar. Karena dalam kenyataannya, ikan yang dipelihara tidak mengalami gangguan ekologis dari buangan-buangan pabrik roti. Untuk menentukan bahwa telah terjadi pencemaran, harus diperoleh data-data, informasi dan kelengkapan-kelengkapan lain secara komplit, baik sebelum terjadinya

Pertanggungjawaban Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata

Menurut ilmu hukum perdata, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain, Suatu perbuatan, menurut perkembangan pemikiran ilmu hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribadi maupun harta benda orang lain. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi, lazimnya dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan.

Sistem hukum perdata kita (termasuk yurisprudensi) banyak diwarnai oleh sistem Common Law. Menurut sistem ini, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang karenanya menimbulkan kerugian pada pihak lain, akan mewajibkan si pembuat kesalahan bertanggung jawab membayar ganti rugi atas akibat yang ditimbulkannya.

Dengan jelas sekali, sistem demikian tercermin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di mana Pasal 1365 mengatakan: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut,[[7]](#footnote-7)

Pasal tersebut merupakan formula yang memuat prinsip tanggung jawab secara kesalahan (fault).

Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (fault) didasarkan pada adagium bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak terdapat unsur pada adagium Labilly Without Fault), Pertanggungjawaban demikian, menurut ilmu hukalah an to dengan Tortious Liability atau Liability Based On Fault

Untuk uraian lebih lanjut, ada baiknya bila ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ini diterangkan melalui unsur-unsur yang ada dan harus dipunyainya, agar dengan jelas dapat ditentukan ada tidaknya suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad) menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut[[8]](#footnote-8):

1) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,

2) Terdapatnya kesalahan pada pelaku,

3) Timbul kerugian;

4) Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Sesuai dengan unsur-unsur tersebut, seseorang baru bisa dinyatakan bertanggung pwab kalau keempat unsur di atas dipenuhi. Namun, melihat unsur-unsur ini, terutama unsur kedua, yakni unsur kesalahan (fault, schuld, atau mens rea), sering menjadi beban bagi pihak yang diwajibkan membuktikannya. Dalam sistem hukum perdata, pembuktian dibebankan kepada pihak penderita (yang dirugikan). Lebih-lebih dengan perkembangan teknologi dan modernisasi terakhir ini, pembuktian kesalahan dari suatu perbuatan menjadi semakin pelik dan akibatnya, tidak jarang membuat korban sudah jatuh, dihimpit tangga pula.

**KESIMPULAN**

1. pengaturan tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup harus merujuk dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bertujuan untuk mengatur semua lingkungan hidup agar subjek hukum dan pemeliharannya boleh berjalan dengan baik
2. pengaturan delik tentang lingkungan hidup didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada Pasal 187 KUHP, Pasal 188 KUHP, Pasal 202 KUHP, Pasal 203 KUHP supaya para subjek hukum yang telah ada boleh taat hukum.
3. pertanggungjawaban ganti rugi menurut hukum perdata adalah harus membayar ganti kerugian dalam bentuk materi terhadap kesalahan yang dilakukannya. sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**DAFTAR PUSTAKA**

Santoso, *Lingkungan Hidup,* Bandung: 2018.

Teguh, Susiolo, *Lingkungan Hidup dan Permasalahannya,* Jakarta: 2019.

Sri Rahayu, *Hukum Lingkungan,* Bandung: 2020.

Amran Prasetyo, *Hukum Pidana,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Imam Gustono, *Lingkungan Hidup,* Jakarta: 2022.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Santoso, *Lingkungan Hidup,* Bandung: 2018, hlm.11 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*, hlm.10 [↑](#footnote-ref-2)
3. Teguh, Susiolo, *Lingkungan Hidup dan Permasalahannya,* Jakarta:2019, hlm.8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri Rahayu, *Hukum Lingkungan,* Bandung: 2020, hlm.23 [↑](#footnote-ref-4)
5. Amran Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 4-6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-6)
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-7)
8. Imam Gustono, *Lingkungan Hidup,* Jakarta: 2022, hlm.19 [↑](#footnote-ref-8)